



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN
ANGGARAN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I BAB III huruf E Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa masa kerja Satuan Tugas berakhir sampai dengan masa Tahun Anggaran dan dapat ditetapkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya;
 - c. bahwa masa kerja Satuan Tugas yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 telah berakhir, maka perlu dilakukan penetapan Satuan Tugas kembali di Tahun Anggaran berjalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6792);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

1. Tugas:
 - a. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - b. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja;
 - d. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan

- e. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.
2. Wewenang:
 - a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja; dan
 - b. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.
 3. Kewajiban:
 - a. melakukan sosialisasi anti Kekerasan Seksual;
 - b. melakukan pendidikan anti Kekerasan Seksual; dan
 - c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti Kekerasan Seksual.
- KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Satuan Tugas yang berasal dari pegawai subbagian yang membidangi hukum dan sumber daya manusia sesuai jumlah kebutuhan yang ditetapkan dalam Surat Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- KEEMPAT : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir sampai dengan akhir masa Tahun Anggaran dan dapat ditetapkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 66 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Opan Hamsah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Divisi Pendidikan Sosialisasi, Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2	Risan Pakaya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
3	Marleni Makuta	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo	Anggota
4	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Muthia Usman	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas,	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
		fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman